



**PUTUSAN**  
Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI BENTENG BIN ANDI ABD. HAMID**  
Tempat lahir : Boarenge  
Umur/Tanggal lahir : 41/20 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Boarenge, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMAWATI, S.H, M.H, SARMAWATI, S.H, dan ANDI MUH IQBAL. M, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBHI Bhakti Keadilan Bone, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2, No.2, Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan nomor 467/SK/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permupakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I." sebagai mana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Chrome dengan nomor sim card 08193378333.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone marak terjadi transaksi jual/beli sabu sehingga saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR bersama tim melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi mencurigai seseorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga saksi membuntuti seseorang tersebut, dan pada jam 14.40 wita bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yaitu saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana dalam penguasaannya saksi bersama tim menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang diselipkan pada topi yang dipakai oleh saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 082292181043 yang saksi temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan dari pengakuan saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU sabu tersebut diperoleh dari tangan saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, Sehingga saksi bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone melakukan pengembangan terhadap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi pun berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang pada saat itu berada didalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Lk. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL.
- Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama Tim berhasil menangkap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan terdakwa ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Lk. ISHAR, dan saksi DEDDY SOFWAN Bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Lk. ISHAR namun belum berhasil ditemukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wita, saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS datang ke rumah saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL dan menyampaikan ENGKA SILOKKU ELO MELLI BAHAN (SABU-SABU) ENGKA KOE DUINA 300" (ada temanku mau beli sabu ada uangnya 300) kemudain saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL menerima penyerahan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU "TAJENG SE SAPPAKA ANGGOTA WEDDING MANTARAKA LOKKA BOLANA ISHAR PA DEWISSENG BOLANA" (tunggu carika dulu orang yang bisa antarka kerumahnya ISHAR karena saya tidak tau rumahnya) kemudian saksi SYARIFUDDIN berangkat membeli sabu.
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan pada saat itu saksi SYARIFUDDIN menyampaikan "SILONGAKKA LOKKA BOLANA ISHAR" (temanika pergi rumahnya ISHAR) kemudian terdakwa ANDI BENTENG terlebih dahulu menghubungi Lk. ISHAR, setelah itu saksi SYARIFUDDIN bersama terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID berangkat menuju rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Kemudian saksi SYARIFUDDIN bertemu dengan Lk. ISHAR dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lk. ISHAR menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kepada saksi SYARIFUDDIN, setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa ANDI BENTENG meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang, saksi SYARIFUDDIN terlebih dahulu mengantarkan terdakwa ANDI BENTENG pulang ke rumahnya, Setelah itu saksi SYARIFUDDIN pergi ke rumah saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU dan langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU di bawah rumahnya, setelah itu saksi SYARIFUDDIN pulang, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang menangkap saksi SYARIFUDDIN didalam rumah atas penunjukan dari saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU.

- Bahwa pada saat terdakwa berada di pinggir jalan di sekitaran rumah dan baru saja membeli rokok, kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, dan dalam penguasaan terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391 di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Lk. ISHAR.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.
- 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “Melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone marak terjadi transaksi jual/beli sabu sehingga saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR bersama tim melakukan penyelidikan dan menuju ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi mencurigai seseorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga saksi membuntuti seseorang tersebut, dan pada jam 14.40 wita bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yaitu saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana dalam penguasaannya saksi bersama tim menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang diselipkan pada topi yang dipakai oleh saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 082292181043 yang saksi temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan dari pengakuan saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU sabu tersebut diperoleh dari tangan saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, Sehingga saksi bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone melakukan pengembangan terhadap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi pun berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang pada saat itu berada didalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Lk. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL.
  - Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama Tim berhasil menangkap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan terdakwa ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Lk. ISHAR, dan saksi DEDDY SOFWAN Bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Lk. ISHAR namun belum berhasil ditemukan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wita, saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS datang ke rumah saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL dan menyampaikan ENGKA SILOKKU ELO MELLI BAHAN (SABU-SABU) ENGKA KOE DUINA 300” (ada temanku mau beli sabu ada uangnya 300) kemudain saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL menerima penyerahan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU “TAJENG SE SAPPAKA ANGGOTA WEDDING MANTARAKA LOKKA BOLANA ISHAR PA DEWISSENG BOLANA” (tunggu carika dulu orang yang bisa antarka kerumahnya ISHAR karena saya tidak tau rumahnya) kemudian saksi SYARIFUDDIN berangkat membeli sabu.
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan pada saat itu saksi SYARIFUDDIN menyampaikan “SILONGAKKA LOKKA BOLANA ISHAR” (temanika pergi rumahnya ISHAR) kemudian terdakwa ANDI BENTENG terlebih dahulu menghubungi Lk. ISHAR, setelah itu saksi SYARIFUDDIN bersama terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID berangkat menuju rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Kemudian saksi SYARIFUDDIN bertemu dengan Lk. ISHAR dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lk. ISHAR menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kepada saksi SYARIFUDDIN, setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa ANDI BENTENG meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang, saksi SYARIFUDDIN terlebih dahulu mengantar terdakwa ANDI BENTENG pulang ke rumahnya, Setelah itu saksi SYARIFUDDIN pergi kerumah saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU dan langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU di bawah rumahnya, setelah itu saksi SYARIFUDDIN pulang, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang menangkap saksi SYARIFUDDIN didalam rumah atas penunjukan dari saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di pinggir jalan di sekitaran rumah dan baru saja membeli rokok, kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN W/tp





JALIL, dan dalam penguasaan terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391 di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Lk. ISHAR

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.
  - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.
  - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H. Bin A. FIRDAUS**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja sama dengan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi pun berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang pada saat itu berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Lk. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL.
- Bahwa saksi bersama Tim berhasil menangkap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boareng Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan terdakwa ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Lk. ISHAR, dan saksi DEDDY SOFWAN Bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Lk. ISHAR namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak menemukan barang bukti narkotika dan barang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu/memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN untuk mendapatkan sabu dengan cara dibeli dari Lk. ISHAR.;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memfasilitasi menjadi perantara saksi SYARIFUDDIN menuju ke Lk. ISHAR;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun pada saat memperoleh sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi pun berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang pada saat itu berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada saksi SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Lk. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari Terdakwa (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL;
- Bahwa saksi bersama Tim berhasil menangkap terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boareng Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan terdakwa ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Lk. ISHAR, dan saksi DEDDY SOFWAN Bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Lk. ISHAR namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti narkotika dan barang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu/memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN untuk mendapatkan sabu dengan cara dibeli dari Lk. ISHAR;
- Bahwa pengakuan terdakwa baru pertama kali memfasilitasi menjadi perantara sdr SYARIFUDDIN menuju ke Lk. ISHAR;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun pada saat memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi membenarkan identitasnya dan bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Simpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan sepengetahuan saksi terdakwa sedang berada di pinggir jalan seorang diri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391 ditemukan di kantong celana terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Handphone tersebut diakui miliknya.
- Bahwa baru pertama kali membeli sabu dri sdr ISHAR atas perantara dari terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan cara di beli dengan harga Rp. 300.000,- dari tangan sdr ISHAR atas perantara dari terdakwa pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah pekarangan sdr ISHAR yang beralamat di Dusun Liwa Kabupaten bone dimana saksi serahkan sabu tersebut kepada saksi SAMSUDDIN
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dimana sdr ISHAR membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi SAMSUDDIN datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan membeli sabu seharga Rp.300.000. saksi SAMSUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN sambil mengatakan, “Engka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka koe duina 300” (Tolong belikan sabu ini uang Rp300 ribu). Setelah menerima uang, saksi menjawab bahwa akan membeli barang tersebut dari rumah Lk. ISHAR melalui perantara terdakwa ANDI BENTENG. Kemudian terdakwa ANDI BENTENG menghubungi Lk. Ishar tidak lama kemudian saksi bertemu langsung dengan Lk. Ishar di pekarangan rumahnya dan menyerahkan uang Rp300.000 Lk. Ishar kemudian memberikan barang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN, lalu berangkat pulang bersama terdakwa ANDI BENTENG. Setelah mengantar terdakwa ANDI BENTENG pulang ke rumahnya, Terdakwa kembali ke rumahnya sendiri dan segera menyerahkan sabu kepada saksi Samsuddin.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan, pada saat itu Terdakwa sementara berdiri seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari pengembangan dari sdr SYARIFUDDIN;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391 ditemukan di Kantong celana terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan, yang mana Handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN memperoleh sabu sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran kecil dengan cara terdakwa membeli dari sdr ISHAR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita di pekarangan rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

- Bahwa maksud dan tujuan hanya memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN hanya membantu dalam memperoleh sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi SAMSUDDIN datang ke rumah saksi SYARIFUDDIN untuk meminta bantuan membeli sabu seharga Rp.300.000. saksi SAMSUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN sambil mengatakan, "Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka koe duina 300" (Tolong belikan sabu ini uang Rp300 ribu). Setelah menerima uang, saksi menjawab bahwa akan membeli barang tersebut dari rumah Lk. ISHAR melalui perantara terdakwa ANDI BENTENG. Kemudian terdakwa ANDI BENTENG menghubungi Lk. Ishar tidak lama kemudian saksi bertemu langsung dengan Lk. Ishar di pekarangan rumahnya dan menyerahkan uang Rp300.000 Lk. Ishar kemudian memberikan barang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN, lalu berangkat pulang bersama terdakwa ANDI BENTENG. Setelah mengantarkan terdakwa ANDI BENTENG pulang ke rumahnya, Terdakwa kembali ke rumahnya sendiri dan segera menyerahkan sabu kepada saksi Samsuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Chrome dengan nomor sim card 08193378333.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H. M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika. Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi SAMSUDDIN datang ke rumah saksi SYARIFUDDIN untuk meminta bantuan membeli sabu seharga Rp.300.000. saksi SAMSUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN sambil mengatakan, "Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka koe duina 300" (Tolong belikan sabu ini uang Rp300 ribu). Setelah menerima uang, saksi menjawab bahwa akan membeli barang tersebut dari rumah Lk. ISHAR;
- Bahwa saksi SYARIFUDDIN karena tidak mengetahui lokasi rumah Lk. ISHAR, kemudian menuju rumah Terdakwa untuk meminta mengantarnya ke rumah Lk. ISHAR;
- Bahwa Terdakwa kemudian terlebih dahulu menghubungi Lk. ISHAR, setelah itu saksi SYARIFUDDIN bersama Terdakwa berangkat menuju rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita di pekarangan rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa yang memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN memperoleh sabu sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran kecil dengan cara terdakwa membeli dari Lk. ISHAR dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN hanya membantu dalam memperoleh sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H. M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



**Ad.2. Unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi SAMSUDDIN datang ke rumah saksi SYARIFUDDIN untuk meminta bantuan membeli sabu seharga Rp.300.000. saksi SAMSUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN sambil mengatakan, "Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka koe duina 300" (Tolong belikan sabu ini uang Rp300 ribu). Setelah menerima uang, saksi menjawab bahwa akan membeli barang tersebut dari rumah Lk. ISHAR;

Menimbang, bahwa karena saksi SYARIFUDDIN tidak mengetahui lokasi rumah Lk. ISHAR, kemudian saksi SYARIFUDDIN menuju rumah Terdakwa untuk meminta mengantarnya ke rumah Lk. ISHAR, kemudian Terdakwa kemudian terlebih dahulu menghubungi Lk. ISHAR, setelah itu saksi SYARIFUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita di pekarangan rumah Lk. ISHAR yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa yang memfasilitasi saksi SYARIFUDDIN memperoleh sabu sebanyak 1 (Satu) sachet ukuran kecil dengan cara tidak membeli dari sdr ISHAR dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu bersedia mengantar Saksi SYARIFUDDIN serta menghubungi sdr ISHAR terlebih dahulu agar dapat terlaksana transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tersebut tergolong perbuatan dalam rangka menjadi perantara dalam terlaksananya jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H. M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, atas pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah pengedar besar narkoba, serta bukan sindikat narkoba, serta terdakwa bukan merupakan target operasi, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Chrome dengan nomor sim card 08193378333.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID** dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru Chrome dengan nomor sim card 08193378333.  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.** dan **MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.** dan **MUSWANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh **YUANAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.**

**AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**

**MUSWANDAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA MAJID, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Wtp